



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 48/Pid.Sus/2017/PN.PGA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	HARIANDI ADI PUTRA BIN BIRAN
Tempat Lahir	:	Lahat
Umur /Tanggal Lahir	:	27 Tahun / 25 Oktober 1989
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Suka Rukun Rt.003 Rw.002 Kel. Sukorejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh Harian Lepas
Pendidikan	:	SMP (berijazah)

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2017 sampai dengan tanggal 17 Februari 2017
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 18 Februari 2017 sampai dengan tanggal 29 Maret 2017;
3. Penuntut Umum tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 03 Mei 2017 sampai dengan tanggal 1 Juni 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 02 Juni 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Sum-Sel Cabang Pagar Alam yaitu HAIDIR MURNI, S.H., dkk yang beralamat di Posbakum Pengadilan Negeri Pagar Alam berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 48/Pid.Sus/2016/PN.PGA tanggal 10 Mei 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam No. : 48/Pid.sus/2017/PN.PGA tanggal 03 Mei 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan No.48/Pid.Sus/2017/PN.Pga/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam No. : 48/Pid.sus/2017/PN.PGA tanggal 03 Mei 2017, tentang hari dan tanggal persidangan;
3. Berkas perkara No. : 48/Pid.Sus/2017/PN.PGA atas nama terdakwa HARIANDI ADI PUTRA Bin BIRAN beserta seluruh lampirannya;
 - Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;
 - Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;
 - Telah memperhatikan barang bukti perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-22/N.615.6/EUH.2/04/2017 tanggal 05 JULI 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HARIANDI ADI PUTRA BIN BIRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" melanggar **Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam surat Dakwaan Alternatif.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HARIANDI ADI PUTRA BIN BIRAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun potong masa tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) linting Narkotika jenis Ganja;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat merk Polo Star's;
 - 2 (dua) botol minyak wangi merk Escada dan Kenzo Daun Al Barokah;
 - 2 (dua) lembar kertas yang ada tulisan Surat Kuasa;
 - 1 (satu) buku Kwintansi Pembayaran.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebani terdakwa **HARIANDI ADI PUTRA BIN BIRAN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan nota pembelaan/pledoi secara Lisan yang pada pokoknya terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa mengakui jujur perbuatannya, terdakwa menguasai narkotika jenis ganja tersebut karena semata-mata biar bisa tidur nyenyak;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan begitu pula terdakwa melalui

Halaman 2 dari 17 Putusan No.48/Pid.Sus/2017/PN.Pga/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya untuk meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-22/N.6.15.6/EUH.2/PGA/04/2017 tanggal 27 APRIL 2017 sebagai berikut :

KESATU :

-----Bahwa ia terdakwa HARIANDI ADI PUTRA BIN BIRAN pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 sekira jam 14.57 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Januari 2017, bertempat di Keban Agung Kel. Ulu Rurah Kec. PagarAlam SelatanKota Pagar Alam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada pukul 14.00 Wib Saksi Diki menelpon Saksi Jeki dan Saksi Ahmad dan meminta keduanya untuk menemani Saksi Diki pergi ke Keban Agung, dimana sebelumnya Saksi Diki telah mengirimkan pesan singkat kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menemuinya di Keban Agung, tidak lama kemudian Terdakwa yang tiba lalu turun dari sepeda motornya dan menemui Saksi Diki, tidak lama kemudian terjadi percekcoakan dan perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Diki, melihat hal tersebut Saksi Jeki lalu mendekat dan berusaha meleraikan keduanya, melihat Terdakwa membawa tas yang diselempangkan dan ditutupi jaket membuat Saksi Jeki khawatir apabila Terdakwa menyimpan senjata tajam atau senpi di dalam tas tersebut, lalu Saksi Jeki berinisiatif untuk menarik tas dan mendorong Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh kedalam selokan air/siring, setelah berhasil mengambil tas tersebut Saksi Jeki lalu membuka dan memeriksa isinya dan menemukan 2 (dua) linting Narkotika jenis Ganja didalam tas tersebut, karena panik Saksi Jeki lalu melemparkan tas tersebut kearah Terdakwa, sekira pukul 15.30 Wib Saksi Jeki lalu menelpon Saksi Ibrahim (anggota kepolisian) dan memberitahukan penemuan Narkotika jenis Ganja tersebut, setelah mendapat laporan dari Saksi Jeki selanjutnya Saksi

Halaman 3 dari 17 Putusan No.48/Pid.Sus/2017/PN.Pga/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ibrahim lalu mengajak Saksi Adi (anggota kepolisian) untuk pergi ke Keban Agung Kel. Ulu Rurah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, setibanya ditempat tersebut Saksi Adi melihat Saksi Jacky, Saksi Diki dan Saksi Ahmad sedang mengamankan Terdakwa, selanjutnya Saksi Ibrahim dan Saksi Adi lalu mendekat dan menanyakan apa yang sedang terjadi, setelah mendapatkan penjelasan bahwa Terdakwa diamankan setelah Saksi Jeki menemukan Narkotika jenis Ganja didalam tasnya kemudian Saksi Ibrahim dan Saksi Adi lalu mendekati Terdakwa dan menanyakan perihal kepemilikan tas yang berjarak \pm 2 meter dari Terdakwa, setelah Terdakwa mengakui kepemilikan tas tersebut selanjutnya Saksi Ibrahim dan Saksi Adi lalu mengambil, membuka dan memeriksa tas selempang warna coklat merk Polo Star's dan menemukan 2 (dua) botol minyak wangi merk Escada dan Kenzo Daun Al Barokah, 2 (dua) lembar kertas yang ada tulisan Surat Kuasa, 1 (satu) buah Kwitansi Pembayaran dan 2 (dua) linting Narkotika jenis Ganja, setelah menemukan barang-barang tersebut selanjutnya pada saat Saksi Ibrahim dan Saksi Adi melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa berontak / melawan Saksi Ibrahim dan Saksi Adi, hingga kemudian Terdakwa beserta barang bukti berhasil diamankan oleh kepolisian Resort Pagar Alam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam *menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.
- Bahwa berdasarkan *Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang* No.Lab : 406/NNF/2017 pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh I. Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM, Niryasti, S.Si., M.Si selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lintingan kertas warna putih masing-masing berisikan daun-daun kering dengan netto keseluruhan 0,357 gram pada tabel 01 adalah Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang

Halaman 4 dari 17 Putusan No.48/Pid.Sus/2017/PN.Pga/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa HARIANDI ADI PUTRA BIN BIRAN pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam bulan Januari 2017, bertempat di dalam rumah Terdakwa di Talang Jengkol Kel. Sukorejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap penyalahguna Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa membeli 1 (satu) linting Narkotika jenis Ganja kepada Sdr. Jony (DPO) dirumah Sdr. Jony yang berada di Rw. 01 Swakarya Kel. Sukorejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), setelah membeli Narkotika tersebut Terdakwa lalu membawanya pulang kerumah Terdakwa yang berada di Talang Jengkol Kel. Sukorejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, setibanya dirumah Terdakwa lalu mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut dikamar Terdakwa dengan cara membakar ujung lintingan Narkotika jenis Ganja dan menghisapnya dan mengeluarkan asapnya layaknya orang merokok sebanyak 4-5 kali hisapan hingga Narkotika jenis Ganja tersebut habis.
- Bahwa terdakwa dalam *menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri* tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.
- Bahwa berdasarkan *Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang* No. Lab : 406/NNF/2017 pada

Halaman 5 dari 17 Putusan No.48/Pid.Sus/2017/PN.Pga/2017



hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh I. Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM, Niryasti, S.Si., M.Si selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 adalah milik Tersangka An. HARIANDI ADI PUTRA BIN BIRAN mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 9 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang didengarkan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi IBRAHIM, A.Md BIN SUPARTEMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 sekira pukul 15.30 Wib Saksi yang pada saat itu sedang berada di Pasar Dempo Permai Kota Pagar Alam tiba-tiba ditelpon oleh Saksi Jeki yang memberitahukan bahwa di Keban Agung Kel. Ulu Rurah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam telah mengamankan Terdakwa yang diduga membawa Narkotika jenis Ganja, setelah mendapatkan kabar tersebut selanjutnya Saksi pergi ketempat yang disebutkan, setibanya ditempat tersebut Saksi melihat Saksi Diki, Saksi Jeki dan Saksi Arjuin sedang mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang berada didalam got/siring dalam keadaan terkelungkup, Saksi lalu mendekat bersamaan dengan Saksi Adi yang baru saja tiba, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Adi menanyakan apa yang sedang terjadi kepada Saksi Diki, Saksi Jeki dan Saksi Arjuin dan dijawab bahwa Terdakwa membawa Narkotika jenis Ganja setelah Saksi Jeki menemukan Narkotika jenis Ganja didalam tasnya, setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya Saksi dan Saksi Adi mendekati Terdakwa dimana Saksi dan Saksi Adi melihat terdapat 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tas selempang warna coklat merk Polo Star's yang terletak dibawah pohon yang berada \pm 2 meter dari Terdakwa, setelah mengambil tas tersebut selanjutnya Saksi dan Saksi Adi menanyakan mengenai kepemilikan tas tersebut dan diakui bahwa tas tersebut adalah milik Terdakwa, keduanya lalu memeriksa isi tas dan menemukan 2 (dua) botol minyak wangi, 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan surat kuasa, 1 (satu) buku kwitansi pembayaran dan 2 (dua) linting Narkotika jenis Ganja, selanjutnya keduanya mengamankan Terdakwa.

- Bahwa benar Terdakwa tidak mengakui kepemilikan 2 (dua) linting Narkotika jenis Ganja yang berada didalam tas milik Terdakwa.

- Bahwa benar pada saat memeriksa tas tersebut sudah dalam keadaan tertutup, dimana barang-barang didalam tas dalam keadaan kering sedang tas dalam keadaan basah.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **ADI BASTOMI BIN BASTOMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 sekira pukul 15.30 Wib Saksi yang pada saat itu sedang berada di Pasar Dempo Permai Kota Pagar Alam tiba-tiba ditelpon oleh Saksi Diki yang memberitahukan bahwa di Keban Agung Kel. Ulu Rurah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam telah mengamankan Terdakwa yang diduga membawa Narkotika jenis Ganja, setelah mendapatkan kabar tersebut selanjutnya Saksi pergi ketempat yang disebutkan, setibanya ditempat tersebut Saksi melihat Saksi Diki, Saksi Jeki dan Saksi Arjuin sedang mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang berada didalam got/siring dalam keadaan terkelungkup, Saksi lalu mendekat bersamaan dengan Saksi Ibrahim yang baru saja tiba, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Ibrahim menanyakan apa yang sedang terjadi kepada Saksi Diki, Saksi Jeki dan Saksi Arjuin dan dijawab bahwa Terdakwa membawa Narkotika jenis Ganja setelah Saksi Jeki menemukan Narkotika jenis Ganja didalam tasnya, setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya Saksi dan Saksi Ibrahim mendekati Terdakwa dimana Saksi dan Saksi Adi melihat terdapat 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk Polo Star's yang terletak dibawah pohon yang berada \pm 2 meter dari Terdakwa, setelah mengambil tas tersebut selanjutnya Saksi dan Saksi Ibrahim menanyakan

Halaman 7 dari 17 Putusan No.48/Pid.Sus/2017/PN.Pga/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kepemilikan tas tersebut dan diakui bahwa tas tersebut adalah milik Terdakwa, keduanya lalu memeriksa isi tas dan menemukan 2 (dua) botol minyak wangi, 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan surat kuasa, 1 (satu) buku kwitansi pembayaran dan 2 (dua) linting Narkotika jenis Ganja, selanjutnya keduanya mengamankan Terdakwa.

- Bahwa Saksi dan Saksi Ibrahim lalu memborgol dan membawa Terdakwa dengan menggunakan mobil Saksi.
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui kepemilikan 2 (dua) linting Narkotika jenis Ganja yang berada didalam tas milik Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak mengakui membuat dan menandatangani BAP Tambahan kedua Poin 5 & 6 yang terdapat didalam Berkas Perkara.
- Bahwa benar pada saat mengamankan Terdakwa, Saksi juga mengamankan sepeda motor Honda Beat warna merah milik Tersangka, dan sebelum membawa Terdakwa Saksi menitipkan sepeda motor tersebut ke warung terdekat, dan setelah menyerahkan Terdakwa selanjutnya Saksi meminta Sdr. Ade (anggota kepolisian) untuk mengambil sepeda motor tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa berkeberatan pada sebagian keterangan saksi.

3. Saksi **DIKI HERLAMBAH, STP BIN AMRAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 sekira pukul 14.00 Wib Saksi menelpon Saksi Jeki dan Saksi Arjuin untuk menemani Saksi pergi ke Keban Agung, setibanya di Keban Agung ketiganya lalu menunggu kedatangan Terdakwa, tidak lama kemudian sekira pukul 14.57 Wib Terdakwa yang tiba lalu turun dari sepeda motornya dan menghampiri Saksi, Saksi Jeki dan Saksi Arjuin, tidak lama kemudian terjadi percekocokan dan perkelahian antara Saksi dan Terdakwa, melihat hal tersebut Saksi Jeki lalu mendekat dan mencoba meleraikan keduanya, setelah memisahkan keduanya Saksi Jeki lalu menarik tas selempang yang dipakai oleh Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh kedalam got/siring, Saksi Jeki lalu membuka tas Terdakwa dan menemukan 2 (dua) linting Narkotika jenis Ganja didalam tas milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa diminta oleh Sdr. Nur untuk menagih hutang kepada Sdr. Yayat (keponakan Saksi), dimana hutang tersebut sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan baru dibayar sebesar

Halaman 8 dari 17 Putusan No.48/Pid.Sus/2017/PN.Pga/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan akan dilunasi pada bulan Juni dan Saksi takut Terdakwa akan mengambil mobil Sdr. Yayat yang telah dibeli oleh Saksi .

- Bahwa Saksi tidak sempat konfirmasi kepada Sdr. Nur mengenai Terdakwa yang diminta menagih hutang tersebut.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengatakan bahwa akan membawa orang dengan 3 (tiga) mobil untuk menemui Saksi, maka Saksi mengajak Saksi Jeki dan Saksi Arjuin.
- Bahwa Terdakwa ditelungkupkan karena berontak.
- Bahwa Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat merah, dan setelah terjadinya hal tersebut selanjutnya sepeda motor tersebut beserta Hp diserahkan kepada Saksi Adi dan Sdr. Ade.
- Bahwa Saksi menemukan Hp Terdakwa dirumputan dan menyerahkan Hp tersebut kepada Saksi Adi.
- Bahwa yang mengambil, membuka dan menemukan Narkotika jenis Ganja didalam tas Terdakwa adalah Saksi Jeki, dan setelah mengetahui bahwa didalam tas tersebut ada Narkotika jenis Ganja Saksi Jeki lalu memberitahukan hal tersebut kepada Saksi dan Saksi Arjuin, dan setelah itu Saksi Jeki melemparkan tas tidak jauh dari tempat Terdakwa terkelungkup.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa berkeberatan pada sebagian keterangan saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaan selain mengajukan bukti saksi di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) linting Narkotika jenis Ganja;
- 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat merk Polo Star's;
- 2 (dua) botol minyak wangi merk Escada dan Kenzo Daun Al Barokah;
- 2 (dua) lembar kertas yang ada tulisan Surat Kuasa;
- 1 (satu) buku Kwintansi Pembayaran.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor : 34/Pen.Pid/2017/PN.PGA tertanggal 16 FEBRUARI 2017 yang mana barang bukti tersebut di persidangan telah dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Halaman 9 dari 17 Putusan No.48/Pid.Sus/2017/PN.Pga/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti surat berupa 1 (satu) lembar surat dari Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang yaitu : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: Lab:406/NNF/2017 tanggal 02 FEBRUARI 2017 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si., Edhi Suryanto, S.Si.Apt,MM. Niryasti, S.Si, M.Si serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang I NYOMAN SUKENA, SIK. bahwa barang bukti berupa 1 bungkus amplop putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) linting Narkotika jenis Ganja DENGAN BERAT 0,357 gram dan 1buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti dengan isi 1 botol plastik berisi urien dan 1 bspuit injeksi darah dengan volume 50 ml. pemeriksaan **Positif mengandung Tetrahydrocannabinol** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa masing-masing bukti surat tersebut telah ditandatangani dan dicap oleh pihak yang berwenang sehingga bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 187 KUHP, maka oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah untuk pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mewakili Sdr. Made Nur (teman Terdakwa) yang meminta Terdakwa untuk menagih hutang dan mengambil uang tersebut dari Saksi Diki, hal ini dibuktikan dengan adanya surat kuasa dari Sdr. Ade Nur kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi Diki lah yang memiliki hutang kepada Sdr. Made Nur sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) bukan Sdr. Yayat (keponakan Saksi Diki) sebagaimana keterangan Saksi Diki dimuka persidangan sebelumnya, hutang tersebut merupakan hutang dalam proyek gunung gare rangka baja, dan apabila Terdakwa berhasil mendapatkan pembayaran hutang tersebut Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa akan membawa orang dengan 3 (tiga) mobil untuk menemui Saksi Diki.
- Bahwa setelah mendapatkan surat kuasa dari Sdr. Ade Nur tidak lama pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 Saksi Diki menelpon Terdakwa dan meminta bertemu di gapura gunung gare pada pukul 10.00 Wib, namun karena Saksi Diki sedang ada urusan keluarga maka dibatalkan, kemudian pada pukul 14.57 Wib Saksi Diki kembali menghubungi Terdakwa dan meminta bertemu di Keban Agung

Halaman 10 dari 17 Putusan No.48/Pid.Sus/2017/PN.Pga/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Saksi Diki akan segera membayar hutangnya, Terdakwa lalu pergi ke keban agung dengan mengendarai sepeda motor milik teman Terdakwa (Sdr. Rizal), setibanya di Keban Agung ternyata Saksi Diki tidak datang sendiri melainkan bersama-sama dengan Saksi Arjuin dan Saksi Jeki, selanjutnya Terdakwa yang baru saja turun dari sepeda motor tiba-tiba ditarik oleh Saksi Diki dan langsung dipukuli oleh Saksi Diki, Saksi Arjuin dan Saksi Jeki, tidak lama kemudian Terdakwa dimasukkan kedalam selokan dengan posisi terkelungkup, Saksi Diki lalu menarik tas selempang milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa yang sedang dalam poisisi terkelungkup tidak mengetahui siapa yang membuka tas selempang milik Terdakwa.
- Bahwa 2 (dua) linting Narkotika jenis Ganja yang terdapat didalam tas milik Terdakwa bukan merupakan milik Terdakwa.
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 03 Desember 2016 Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa peroleh dari teman Terdakwa bernama Sdr. Jony yang Terdakwa beli seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) lintingnya.
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja sejak tahun 2010 dan Terdakwa mengkonsumsinya karena mengalami susah tidur.
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah pengurus taman di curup 7 (tujuh) tingkat dan juga membawa truk ekspedisi.
- Bahwa terdakwa dalam *menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri* tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu :

- **Kesatu** : Melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

- **Kedua** : Melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 17 Putusan No.48/Pid.Sus/2017/PN.Pga/2017



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat memilih langsung dakwaan yang mendekati dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, yang dalam hal ini Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua dimana terdakwa diduga melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 127 huruf a (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "setiap penyalahguna Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" :

Bahwa perumusan "barang siapa" dalam undang-undang hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek pelaku delik, yakni subyek hukum atau pelaku tindak pidana. Pengertian "barang siapa" dalam rumusan undang-undang hukum pidana adalah "siapa saja" artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana.

Bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang bernama **HARIANDI ADI PUTRA BIN BIRAN** dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan sebagaimana tercantum diawal surat tuntutan pidana ini, yang mana pada awal persidangan ini identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya.

Untuk dapat atau mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan atau tindakannya tentu saja orang itu jiwa dan raganya harus dalam keadaan Sehat Wal'afiat. Dari kenyataan yang terlihat selama persidangan berlangsung ternyata terdakwa **HARIANDI ADI PUTRA BIN BIRAN** jiwa dan raganya atau fisiknya sehat wal'afiat, oleh karena dapat mengerti dan memahami setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan jawaban yang dapat dimengerti oleh setiap orang yang mendengarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian "unsur barang siapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur "setiap penyalahguna Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri" :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan Saksi Ibrahim, Saksi Adi, Saksi Diki, Saksi Lada, maupun keterangan Terdakwa, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 pada pukul 14.00 Wib Saksi Diki menelpon Saksi Jeki dan Saksi Ahmad dan meminta keduanya untuk menemani Saksi Diki pergi ke Keban Agung, dimana sebelumnya Saksi Diki telah mengirimkan pesan singkat kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menemuinya di Keban Agung, tidak lama kemudian Terdakwa yang tiba lalu turun dari sepeda motornya dan menemui Saksi Diki, tidak lama kemudian terjadi percekcoakan dan perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Diki, melihat hal tersebut Saksi Jeki lalu mendekat dan berusaha meleraikan keduanya, melihat Terdakwa membawa tas yang diselempangkan dan ditutupi jaket membuat Saksi Jeki khawatir apabila Terdakwa menyimpan senjata tajam atau senpi di dalam tas tersebut, lalu Saksi Jeki berinisiatif untuk menarik tas dan mendorong Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh kedalam selokan air/siring, setelah berhasil mengambil tas tersebut Saksi Jeki lalu membuka dan memeriksa isinya dan menemukan 2 (dua) linting Narkotika jenis Ganja didalam tas tersebut, karena panik Saksi Jeki lalu melemparkan tas tersebut kearah Terdakwa, sekira pukul 15.30 Wib Saksi Jeki lalu menelpon Saksi Ibrahim (anggota kepolisian) dan memberitahukan penemuan Narkotika jenis Ganja tersebut, setelah mendapat laporan dari Saksi Jeki selanjutnya Saksi Ibrahim lalu mengajak Saksi Adi (anggota kepolisian) untuk pergi ke Keban Agung Kel. Ulu Rurah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam dan mengamankan Terdakwa.

Bahwa pada tanggal 03 Desember 2016 Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa peroleh dari teman Terdakwa bernama Sdr. Jony yang Terdakwa beli seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) lintingnya.

Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa membeli 1 (satu) linting Narkotika jenis Ganja kepada Sdr. Jony (DPO) di rumah Sdr. Jony yang berada di Rw. 01 Swakarya Kel. Sukorejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), setelah membeli Narkotika tersebut Terdakwa lalu membawanya pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Talang Jengkol Kel. Sukorejo Kec. Pagar Alam

Halaman 13 dari 17 Putusan No.48/Pid.Sus/2017/PN.Pga/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Kota Pagar Alam, setibanya dirumah Terdakwa lalu mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut dikamar Terdakwa dengan cara membakar ujung lintingan Narkotika jenis Ganja dan menghisapnya dan mengeluarkan asapnya layaknya orang merokok sebanyak 4-5 kali hisapan hingga Narkotika jenis Ganja tersebut habis dan Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja sejak tahun 2010 dan Terdakwa mengkonsumsinya karena mengalami susah tidur.

Bahwa berdasarkan *Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang* No. Lab : 406/NNF/2017 pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh I. Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM, Niryasti, S.Si., M.Si selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 adalah milik Tersangka An. HARIANDI ADI PUTRA BIN BIRAN mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 9 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian "dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Dakwaan **Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi maka Dakwaan **Kesatu Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** tidak perlu kami buktikan lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka seluruh unsur dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 127 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 14 dari 17 Putusan No.48/Pid.Sus/2017/PN.Pga/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan lebih dimaksudkan sebagai pendidikan agar terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi oranglain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan terdakwa, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 2 (dua) linting Narkotika jenis Ganja;
- 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat merk Polo Star's;

Halaman 15 dari 17 Putusan No.48/Pid.Sus/2017/PN.Pga/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) botol minyak wangi merk Escada dan Kenzo Daun Al Barokah;
- 2 (dua) lembar kertas yang ada tulisan Surat Kuasa;
- 1 (satu) buku Kwintansi Pembayaran.

yang telah disita secara sah dari terdakwa akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 127 huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa HARIANDI ADI PUTRA BIN BIRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 2(dua) linting Narkotika jenis Ganja;

Halaman 16 dari 17 Putusan No.48/Pid.Sus/2017/PN.Pga/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk Polo Stars;
- 2 (dua) botol minyak wangi merk Escada dan Kenzo daun Albarokah;
- 2 (dua) lembar kertas yang ada tulisan Surat kuasa;
- 1(satu) buah kuitansi pembayaran;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari **RABU**, tanggal **05 JULI 2017**, oleh kami **M.MARTIN HELMY, SH.MH** selaku Hakim Ketua, didampingi oleh **AGUNG HARTATO. SH.MH** dan **RADEN ANGGARA KURNIAWAN. SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **DERRY TAUHID. SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh **DIAN PUSPITASARI., SH**, Penuntut Umum dan Terdakwa dan penasihat hukum terdakwa.

Hakim Anggota,
Ttd

AGUNG HARTATO, SH.MH

ttd

RADEN ANGGARA KURNIAWAN. SH.MH

Hakim Ketua,
ttd

M.MARTIN HELMY., SH.MH

Panitera Pengganti
ttd

DERRY TAUHID. SH

Halaman 17 dari 17 Putusan No.48/Pid.Sus/2017/PN.Pga/2017